

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori - Teori

1. Pengertian Pajak

Istilah pajak yang dikenal saat ini bukanlah merupakan istilah yang asing bagi rakyat Indonesia. Diawali dari zaman kerajaan tradisional, pajak dikenal sebagai upeti atau persembahan dari rakyat kepada raja (penguasa). Ketika pemerintah Kolonial Belanda (melalui *Vereenigde Oostindische Compagnie* atau VOC) bercokol di Indonesia pada abad ke-17 juga dikenal dengan perkataan “*belasting*” yang artinya sama dengan pajak. Pada awal abad ke-19 di Pulau Jawa yang saat itu dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Inggris (1811-1814), muncullah istilah pajak yang dikenal melalui peraturan *Landrente stel-sel* yang diciptakan oleh Thomas Stafford Rafles, Letnan Gubernur di Batavia. *Landrente* tersebut menentukan sejumlah uang yang harus dibayar oleh pemilik tanah kepada Pemerintah Inggris, dimana jumlah uang tersebut setiap tahun hampir sama besarnya. Dari sini, penduduk menamakan pembayaran *Landrente* sebagai “*pajeg*” atau “*duwit pajeg*” yang berasal dari bahasa Jawa: *ajeg*, artinya tetap.

Pajeg tersebut lama-lama menjadi istilah resmi (otentik) dan menjadi istilah yuridis yang digunakan dalam sumber hukum positif tertinggi di Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tepatnya diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “segala pajak untuk keperluan Negara

berdasarkan undang-undang”. Selanjutnya istilah pajak digunakan dalam peraturan perundangan, seperti Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang APBN, Undang-undang Pemerintah Daerah, dan tentunya berbagai undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini.

Dari perundang-undangan pajak yang diterbitkan Pemerintah, telah diatur pengertian tentang Pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, bahwa *Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Selain itu para ahli pajak telah terlebih dulu mendefinisikan pengertian pajak, beberapa diantaranya adalah:

- a. Prof. Dr. P.J.A. Adriani, seorang ahli pajak Belanda, dalam Marihot Pahala Siahaan (2010:32): “pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
- b. Mr. Dr. N. J. Feldmann, pengarang buku *De overheidsmiddelen van Indonesia-1949*, dalam Erly Suandy (2011:7): “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluarnya umum.

- c. Dr. Soeparman Soemahamidjaja, dalam disertasinya pada tahun 1964 di Universitas Padjadjaran Bandung yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, dalam Erly Suandy (2011:7): “pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.
- d. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, dalam Marihot Pahala Siahaan (2010:33) ”pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi pajak di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri atau unsur yang melekat pada pajak itu sendiri, yaitu:

- a. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan perundang-undangan serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
- c. Tidak mendapat kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
- e. Dipungut oleh negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah;

2. Fungsi Pajak

Dana yang dipungut melalui pajak dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Manfaat pemungutan pajak pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan fungsi pajak itu sendiri, yaitu:

- a. Fungsi Finansial/Penerimaan (*Budgeter*)

Fungsi ini disebut juga fungsi utama pajak yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Namun pemungutan pajak tersebut harus memenuhi kondisi berikut:

- 1) Jangan sampai ada subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya.
- 2) Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus; dan
- 3) Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan fiskus.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi ini menitik beratkan pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang, ekonomi, sosial, politik dengan tujuan tertentu. Misalkan:

- 1) Pemberian insentif pajak berupa fasilitas perpajakan dalam rangka meningkatkan investasi asing maupun dalam negeri.
- 2) Pengenaan bea masuk dan PPnBM untuk produk impor tertentu dalam rangka perlindungan produk dalam negeri.
- 3) Pemberian insentif perpajakan untuk daerah terpencil agar terjadi pemerataan pembangunan

c. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan berarti pajak digunakan sebagai salah satu alat untuk mengalihkan kekayaan dari sebagian masyarakat ke golongan masyarakat lain yang berpenghasilan rendah.

d. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dimaksudkan bahwa pajak merupakan salah satu wujud dari sistem kekeluargaan dan kegotongroyongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara. Dengan membayar pajak rakyat berperan dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan pembangunan.

3. Jenis-jenis Pajak

Cara yang paling umum untuk membedakan pajak adalah berdasarkan ciri-ciri tertentu pada masing-masing pajak. Pembagian ini perlu dipahami agar dapat ditentukan siapa yang berhak untuk memungut pajak terkait dengan hirarki pemerintahan yang ada. Berikut adalah penggolongan pajak yang ada di Indonesia, antara lain:

- a. Ditinjau dari golongannya, menurut Marihot (2010:138) pajak dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pajak Langsung adalah pajak yang dipungut secara periodik dimana pembebanan pajaknya tidak dapat dialihkan/dilimpahkan kepada pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan.
 - 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dipungut secara insidental (pada saat terjadi peristiwa atau kejadian yang ditentukan oleh undang-undang) dimana pembebanannya dapat dialihkan/dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPnBM)
- b. Ditinjau dari sifatnya, menurut Erly (2011:38) pajak dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Dengan kata lain, pemungutan berpangkal pada diri orang yang menjadi tujuan dikenakannya pajak (subjek pajak yang kemudian menjadi wajib pajak), dimana keadaan diri wajib pajak tersebut mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Contohnya adalah PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21.
 - 2) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal objek pajak tanpa memperhatikan kondisi atau keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah PPN, PPnBM, dan PBB.

c. Ditinjau dari lembaga pemungutnya, menurut Erly (2011:36) pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, dimana wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Contohnya seperti PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai dan sebagainya.
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan dan sebagainya.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Secara umum ada tiga sistem pemungutan pajak yang digunakan, yaitu:

- a. *Official assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penetapan pajak oleh fiskus dan kemudian membayar pajak yang terutang sesuai dengan besarnya ketentuan pajak yang ditetapkan oleh fiskus.
- b. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang, sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan arahan, penyuluhan, pembinaan,

pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.

- c. *Withholding system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang dari wajib pajak. Dalam sistem ini pihak yang ditentukan sebagai pemungut atau pemotong pajak oleh undang-undang pajak diberi kewenangan dan kewajiban untuk memotong atau memungut pajak yang terutang dari wajib pajak dan harus segera menyetorkannya ke kas negara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Apabila pihak ketiga tersebut melakukan kesalahan atau penyimpangan maka kepadanya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

5. Pajak Pertambahan Nilai

Dalam tulisan ini, jenis pajak yang diulas adalah Pajak Pertambahan Nilai yang apabila ditelusuri jalur sejarahnya sudah dikenal sejak berabad-abad lalu. Pada abad pertengahan di Eropa telah diterapkan yang namanya Pajak Penjualan, terutama di Spanyol pada abad ke-14 dikenal dengan nama "*alcabala*" dengan tarif 10% (*the tenth penny*). Setelah Perang Dunia I, Jerman berusaha menutup dana yang sangat besar untuk perang dengan jalan menerapkan *the Stamp Sales Tax*/Pajak Penjualan (1916) dan *Turnover Tax*/Omzet Belasting/Pajak Peredaran (1919). Namun demikian dibalik kedua jenis pajak itu menyimpan sisi gelapnya, yaitu sifat kumulatif sehingga meresahkan dunia usaha saat itu. Baru pada tahun 1954, Perancis sebagai negara Eropa pertama yang mengadopsi *Value Added Tax*/Pajak

Jerman sebagai pencetus ide VAT. Adapun Vietnam merupakan negara Asia pertama yang menerapkan VAT (1973), kemudian Korea (1977), dan Republik Rakyat Cina (1984). Indonesia menerapkan VAT dalam tahun 1985 bersamaan dengan Turki.

Sebagai payung hukum pemungutan VAT/PPN, Pemerintah menetapkan dasar hukum dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-undang ini semula akan mulai berlaku sejak 1 Juli 1984, oleh karena itu dalam Pasal 20 ditentukan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 ini dapat disebutkan dengan nama **Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984**. Dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984, berlakunya undang-undang ini ditunda sampai dengan selambat-lambatnya awal tahun 1986. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985, undang-undang ini ditetapkan mulai berlaku sejak 1 April 1985. Dalam perjalanannya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 ini telah tiga kali diubah yaitu:

- a. mulai 1 Januari 1995 diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 berurutan;
- b. mulai 1 Januari 2001 diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16C namun tidak berurutan.
- c. mulai 1 April 2010 diubah untuk yang ketiga kalinya dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16F.

Proses penerapan VAT di Indonesia adalah proses penggantian yang merupakan salah satu rangkaian perombakan sistem perpajakan nasional

yang dikenal sebagai *Tax Reform* 1983. PPN menggantikan peranan Pajak Penjualan (PPn) di Indonesia, karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn. Legal karakter PPN diuraikan dalam butir-butir bahasan berikut:

- a. PPN adalah Pajak Tidak Langsung, yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli dan penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang negara (pemerintah).
- b. PPN adalah Pajak Objektif, mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Objek PPN adalah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- c. PPN bersifat *Multi Stage Levy*, bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- d. Penghitungan PPN terutang untuk dibayar ke Kas Negara Menggunakan *Indirect Subtraction Method*, adalah metode penghitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan (Pajak Masukan) dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa (Pajak Keluaran). Dalam metode ini kita akan mengenal istilah “Pengkreditan Pajak Masukan” yaitu mengurangi Pajak Masukan (PPN yang dibayar ketika membeli BKP/JKP) pada Pajak Keluaran (PPN yang dipungut dari pembeli ketika menyerahkan BKP/JKP) dalam suatu masa pajak.

- e. PPN Bersifat Non Kumulatif, adalah PPN yang “*multi stage levy*” namun bersifat non kumulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, merupakan suatu *kotradiksio in terminis*. Pada umumnya suatu jenis pajak yang dikenakan berulang-ulang pada setiap mata rantai jalur distribusi, akan menimbulkan pengenaan pajak berganda. Ternyata PPN mengingkari fenomena umum ini.
- f. PPN Indonesia Menganut Tarif Tunggal (*Single Rate*). PPN Indonesia menganut tarif tunggal yang dalam UU PPN 1984 ditetapkan sebesar 10%. Dengan Peraturan Pemerintah tarif dapat dinaikkan paling tinggi menjadi 15% atau diturunkan paling rendah menjadi 5%. Sisi negatif tarif tunggal adalah mempertajam regresifitas PPN. Untuk memperkecil sisi negatif ini, UU PPN Indonesia mengenakan PPnBM sebagai pajak tambahan disamping PPN atas penyerahan BKP yang tergolong Mewah. Sisi positif menerapkan tarif tunggal adalah sederhana baik dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan.
- g. PPN adalah Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri. Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia. Apabila barang dan jasa itu akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai dengan *destination principle* (prinsip tempat tujuan) yang digunakan dalam pengenaan PPN yaitu PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi.
- h. PPN yang Diterapkan di Indonesia adalah PPN Tipe Konsumsi. Dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia termasuk tipe

konsumsi artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak.

Berdasarkan sifatnya PPN tergolong sebagai Pajak Objektif, hal ini diperkuat dengan dalam karakteristik PPN itu sendiri. Objek Pajak Pertambahan Nilai adalah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Disebabkan banyaknya jenis barang dan jasa, untuk memudahkan mengidentifikasi suatu barang atau jasa terutang PPN, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 mencantumkan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN (bukan Objek PPN), sebagaimana uraian berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPN 1984, jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang berikut:
 - 1) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
 - 2) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
 - 3) makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
 - 4) uang, emas batangan, dan surat berharga.
- b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPN 1984, Jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa berikut:
 - 1) jasa pelayanan kesehatan medis;
 - 2) jasa pelayanan sosial;
 - 3) jasa pengiriman surat dengan perangko;
 - 4) jasa keuangan;

- 6) jasa keagamaan;
- 7) jasa pendidikan;
- 8) jasa kesenian dan hiburan;
- 9) jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- 10) jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- 11) jasa tenaga kerja;
- 12) jasa perhotelan;
- 13) jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- 14) jasa penyediaan tempat parkir;
- 15) jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- 16) jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- 17) jasa boga atau catering.

Walaupun PPN tergolong Pajak Objektif, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 juga mengatur tentang Subjek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 3A berikut:

- a. Pengusaha (orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun) yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya:
 - 1) Menyerahkan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
 - 2) Menyerahkan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
 - 3) Melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - 4) Melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

- ## 6. *Tax Planning* (Perencanaan Pajak)

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antar Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak menurut Erly (2011:2) untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal sebagai berikut :

- 1) Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- 2) Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- 3) Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- 4) Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

b. Pengertian Perencanaan Pajak

Tax Planning (Perencanaan Pajak) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan

ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu:

- 1) *Tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods* (Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B., 1994).
- 2) *Tax planning is arrangements of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability* (Lyons Susan M., 1996).

c. Motivasi Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak menurut Erly (2011:10) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu:

- 1) Kebijakan Perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Misalnya: jenis pajak yang akan dipungut, subjek-objek-tarif pajak, dan prosedur pembayaran pajak.
- 2) Undang-undang perpajakan (*tax law*). Dimanapun tidak ada undang-undang pajak yang sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti dengan ketentuan pelaksanaan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen Pajak dan sebagainya). Tidak jarang ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri sehingga membuka celah (*loopholes*) bagi wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.
- 3) Administrasi perpajakan (*tax administration*). Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak dengan aparat fiskus akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum sempurna. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan laba setelah pajak, karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan dalam operasional perusahaan.

d. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Agar perencanaan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini:

- 1) Menganalisis informasi yang ada
- 2) Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak
- 4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
- 5) Memutakhirkan rencana pajak.

e. Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Bayar ditentukan oleh besaran Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Berdasarkan analisa pendahuluan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan ketentuan pelaksanaannya, PPN yang harus dibayar setidaknya dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan penyerahan yang bersifat Ekspor, penyerahan kepada Pemungut PPN (Instansi Pemerintah), dan penyerahan yang mendapat Fasilitas PPN Tidak Dipungut. Penyerahan ini dapat menyebabkan PPN menjadi Lebih Bayar.

- 2) Memaksimalkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
Perusahaan sebaiknya memperoleh Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) bukan dari Non PKP. Non PKP tidak diperkenankan menerbitkan Faktur Pajak, apabila Non PKP menerbitkan Faktur Pajak maka Faktur Pajaknya dianggap Faktur Pajak Cacat. Bagi Non PKP penerbit Faktur Pajak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.
- 3) Pajak Masukan yang belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran masa pajak yang sama, tetap dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

B. Kerangka Konseptual

Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun pidana. Sanksi tersebut merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik. Perencanaan pajak adalah awal dari manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah

Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi dikenakan pajak. Kalau transaksi tersebut dikenakan pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor non pajak yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa dilakukan transaksi, operasi, hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tujuan perusahaan.